

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya cantumkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh ini skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 April 2025

A 1000 Rupiah revenue stamp from the Indonesian government, featuring a blue and red design. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the text "RIRIN PUTRI DWIYANTI" and "NIM. 211110106" are printed.

RIRIN PUTRI DWIYANTI
NIM. 211110106

ABSTRAK

Nama: Ririn Putri Dwiyantri, NIM: 211110106, Judul Skripsi: ***Status Harta Bawaan Pasca Terjadinya Perceraian Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang-Banten)***

Persengketaan harta bawaan pasca perceraian sering kali menjadi babak baru yang tak kalah sengit dibanding proses perceraian sendiri. Dalam banyak kasus seperti yang terjadi di Desa Tegal Kunir Lor, batas antara harta bersama dan harta bawaan menjadi kabur, terutama ketika harta bawaan telah bercampur atau dimanfaatkan bersama selama masa pernikahan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai, tetapi juga dapat menyeret pihak ketiga, termasuk anak-anak dan ahli waris. Oleh karena itu ketentuan dan kedudukan harta bawaan berbeda dengan harta Bersama. Namun demikian masih saja ditemukan orang yang menganggap bahwa harta bawaan yang dibawa kedalam pernikahan mejadi bagian dari harta Bersama. Tulisan ini mengangkat dinamika kompleks dalam pembagian harta bawaan setelah perceraian, menelusuri celah hukum, dan peran pembuktian kepemilikan.

Berangkat dari problematika tersebut penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 1. Bagaimana pembagian dan status harta bawaan pasca terjadinya perceraian di desa Tegal Kunir Lor? 2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang pembagian harta pasca terjadinya perceraian? Adapun tujuan yang hendak dicapai antara lain: 1. Untuk mengetahui pembagian dan status harta bawaan pasca terjadinya perceraian di desa Tegal Kunir Lor 2. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang pembagian harta pasca terjadinya perceraian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian *kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan, dalam pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data menggunakan verifikasi data, penarikan kesimpulan, dan penyajian data.

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah: 1. Pembagian dan status harta bawaan pasca perceraian di Desa Tegal Kunir Lor kebanyakan dibagi rata sama halnya dengan harta bersama menggunakan system musyawarah dari pada harus dibawa ke Pengadilan Agama, karna mayoritas masyarakat cenderung menganggap bahwa segala harta yang dikelola bersama selama pernikahan otomatis menjadi milik bersama, tanpa memahami asal-usul dan status hukum perolehannya. 2. Menurut tinjauan Undang-Undang harta bawaan tetap merupakan hak pribadi masing-masing suami atau istri, dan tidak dapat dibagi dalam perceraian, kecuali terdapat perjanjian perkawinan atau bukti pencampuran secara sah. Ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Kata Kunci: Harta Bawaan, Perceraian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksampler
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Ririn Putri Dwiyanti
NIM : 211110106

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Ririn Putri Dwiyanti, NIM : 211110106, yang berjudul: ***Status Harta Bawaan Pasca Terjadinya Perceraian Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang-Banten)***, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 29 April 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Fedrik Wardiansyah, M.H
NIP. 198911082 11101 1 028

PERSETUJUAN

**STATUS HARTA BAWAAN PASCA TERJADINYA
PERCERAIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 16
TAHUN 2019
(STUDI KASUS DI DESA TEGAL KUNIR LOR, KECAMATAN
MAUK, KABUPATEN TANGGERANG – BANTEN)**

Oleh:

RIRIN PUTRI DWIYANTI

NIM. 211110106

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



Fedrik Wardiansyah, M.H.

NIP. 198911082 11101 1 028

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I

NIP: 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Ririn Putri Dwiyanti**, NIM: **211110106**, Judul Skripsi: **Status Harta Bawaan Pasca Terjadinya Perceraian Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang-Banten)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 April 2025, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 29 April 2025

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I.

NIP: 19770120 200901 1 011

Sekretaris Merangkap Anggota

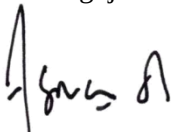


M. Riza Pahlefi, M.Pd.

NIP. 19950201 201903 1 005

Anggota-Anggota,

Penguji I



Atu Karomah, S.H., M.SI.

NIP. 19690214 199903 2 001

Penguji II

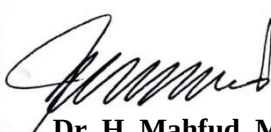


Nina Chairina, M.H.

NIP. 19740208 202312 1 008

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II,



Fedrik Wardiansyah, M.H.

NIP. 198911082 11101 1 028

PERSEMBAHAN

Dengan tak henti mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempurnaan akal untuk berpikir, atas karunia dan petunjuk yang telah diberikan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa haru dan bangga yang mengiringi manakala penulis mempersembahkan skripsi ini kepada dua manusia kriteria surga, cinta pertama dan panutan penulis yaitu Bapak Sumitra dan separuh jiwa penulis yaitu Ibu Yunengsih, keduanya senantiasa hadir mengiringi di setiap fase kehidupan yang sedang penulis lalui, dicukupi semua kebutuhannya, diberikan pendidikan yang terbaik dengan fasilitas yang layak, selalu mengapresiasi setiap pencapaian, didukung, diperhatikan, dan didoakan. Menjadikan alasan penulis dapat bertahan dari berbagai hal yang menerpa dalam perjalanan. Terimakasih sudah memeluk dengan erat untuk melewati segalanya hingga penulis merasa mampu memenangi banyak hal.

Teruntuk yang tersayang, kakak penulis Rifqi Riansyah dan adik penulis Fadillah Maulida, juga tidak lupa seluruh sahabat dan kerabat yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, yang ikut serta membantu meringankan. Mengingat susahnyanya perjuangan semoga mereka semua senantiasa diberikan kemudahan. Aamiin.

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ...

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain....”

(QS. An-Nisa : 32).

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ririn Putri Dwiyantri
Tempat Tanggal Lahir : Lebak, 12 Desember 2002
Alamat Asal : Kp. Parungkujang 05/05
Des. Kujangsari
Kec. Cileles Kab. Lebak - Banten
Nama Ayah : Sumitra
Nama Ibu : Yunengsih

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Kujangsari :
2009 - 2015
2. MTs. Al-Masthuriyyah Sukabumi :
2015 - 2018
3. MA Cahaya Insani Al-Um Bogor :
2018 - 2021
4. UIN SMH Banten :
2021 - 2025

C. Riwayat Organisasi

1. Sekretaris OSIS MTs. Al-Masthuriyyah Sukabumi :
2016 - 2017
2. Ketua Qismul Amn PPST Al-Um Bogor :
2019 - 2020

3. Anggota Bidang Eksternal HMPS HKI :
2021 - 2022
4. Anggota Bidang PP DEMA Fakultas Syariah :
2022 - 2023
5. Sekretaris Bidang PTK KUMALA UIN SMH-B :
2022 - 2023
6. Sekretaris Umum KUMALA UIN SMH-B :
2023 - 2024
7. Ketua Bidang Kaderisasi PK IPPNU UIN SMH Banten :
2023 - 2024
8. Anggota Litbang Kominfo UKM UPTQ :
2023 - 2024
9. Anggota Bidang PP KUMALA PW Serang :
2024 - 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni, Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila akhiri zaman.

Dengan pertolongan Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Status Harta Bawaan Pasca Terjadinya Perceraian Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang – Banten)*, sebagai tugas akhir yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini sudah barang tentu tidak luput dari hambatan dan kesalahan. Akan tetapi berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar, S.Sy., M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M., sebagai pembimbing I, dan Bapak Fedrik Wardiansyah, M.H. sebagai pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasihat dengan penuh keikhlasan, kelembutan dan kesabaran sepenuh hati. Serta terus memotivasi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa dipersulit sedikitpun. Keduanya perpanjang tangan tuhan untuk menghantarkan penulis menuju masa depan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika UIN "SMH" Banten, yang telah Ikhlas mengajar sekaligus mendidik, serta memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Teristimewa kepada Kedua orang tua penulis. Bapak Sumitra, beliau yang menyalakan cahaya saat asa mulai gelap dan Ibu Yunengsih, yang melapangkan dada serta jalan penulis dengan doa-doanya. Terimakasih atas setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana Hukum.

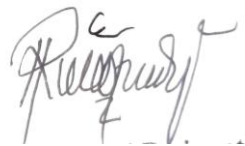
7. Kepada dua saudara penulis, Rifqi Riyansyah dan Fadillah Maulida beserta segenap keluarga besar yang kebersamai, sebagai sumber semangat dan menjadi alasan penulis bangkit meski jatuh berkali-kali. Terimakasih atas doa, perhatian dan dukungannya.
8. Kepada seseorang yang selalu kebersamai, Ahmad Syaiful Fikri. Teman terbaik pertama untuk melalui segala baik buruknya dunia. Terimakasih yang tak terhingga untuk tidak menjadikan penulis sendirian di rimba realita.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021, terutama keluarga besar kelas HKI-D yang telah memberikan dukungan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
10. Kepada para sahabat tercinta, sahabat pertama dikota perantauan “*ALURIN*” Siti Nurhasanah dan Rif’at Khuluqin Nisa, kemudian kepada para sahabat “*KIYOWOO FAMILY*” Ainun, Putri, Ajeng, Lulu, Imam, Malki, Rifqi, Owen, juga Ani teman berjuang penulis. Dan sahabat-sahabat “*AMMU 21*” terkhusus kepada Wardatul Jannah sumber informasi dan motivasi penulis. Terimakasih sudah memberikan warna dalam kehidupan penulis dimasa perkuliahan serta terimakasih atas kerjasama dan kontribusinya baik tenaga, pikiran, dan waktu dalam rangka membantu meringankan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh keluarga besar KUMALA UIN SMH Banten terkhusus Hadillah dan Bachtiar Nasir, teman seperjuangan yang mengajarkan penulis arti ketulusan dan kesederhanaan, bagi penulis KUMALA bukan sekedar organisasi, KUMALA adalah rumah yang tidak berbentuk bangunan.

12. Kepada Abah, Umi, Mamang dan Teteh santri keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mustajib Madarijul ‘Ulum, yang telah memberikan bekal pengetahuan agama yang amat sangat penulis butuhkan dalam kehidupan. Dan di sanalah penulis mengerti arti sabar dan ikhlas.
13. Keluarga besar PK IPNU IPPNU UIN SMH Banten, keluarga besar UKM UPTQ, HMJ HKI Tahun 2021-2022, DEMA Fakultas Syariah Tahun 2022-2023, keluarga besar BCB UIN SMH Banten, terimakasih atas pembelajaran dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.
14. Kelompok PPL 57 serta Kelompok KUKERTA 56 Desa Mandalasari terkhusus geng “*KABEL RUSUH*” (kamar belakang) yuyun bio, fitri, dan mefa. Terimakasih karna sudah menjadi bagian dari cerita hidup penulis.
15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan berbagai pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun atas segala kekurangan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 26 April 2025



Ririn Putri Dwiyantri
NIM : 211110106

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
FAKULTAS SYARIAH	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II DESKRIPSI TEORI TENTANG HARTA BAWAAN DAN PROBLEMATIKANYA PASCA PERCERAIAN	27
A. Harta dan Kepemilikan dalam Syariat Islam.....	27
B. Harta Benda dalam Perkawinan.....	35
C. Problematika Harta Bawaan Pasca Perceraian.....	46

BAB III SEJARAH DESA TEGAL KUNIR LOR, LETAK GEOGRAFIS, PENGURUS PEMERINTAHAN, DAN KONDISI DEMOGRAFIS DESA TEGAL KUNIR LOR .	58
A. Sejarah Desa Tegal Kunir Lor	58
B. Letak Geografis Desa Tega Kunir Lor.....	61
C. Pengurus Pemerintahan Desa Tegal Kunir Lor.....	63
D. Kondisi Demografis Desa Tega Kunir Lor	70
BAB IV STATUS HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN DAN TINJAUAN UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2019.....	78
A. Pembagian dan Status Harta Bawaan Pasca Perceraian di Desa Tegal Kunir Lor	78
B. Tinjauan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Status Harta Bawaan Pasca Perceraian	89
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108